



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 582/476/SJ

TENTANG
PENCABUTAN/PERUBAHAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN KEPALA
DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH YANG MENGHAMBAT BIROKRASI
DAN PERIZINAN INVESTASI

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka melaksanakan instruksi Presiden Republik Indonesia terhadap banyaknya peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menghambat birokrasi dan perizinan investasi serta membebankan beragam tarif khususnya pelaku usaha, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Walikota
di Seluruh Indonesia

Untuk :

KESATU : Segera mengambil langkah-langkah untuk mencabut/merubah peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi.

KEDUA : Gubernur melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Cq Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri atas peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah provinsi yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi dengan mencantumkan Judul, Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan Ayat untuk dibatalkan.

KETIGA : Bupati/Walikota melaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Cq Kepala Biro Hukum Provinsi atas peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah kabupaten/kota yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi dengan mencantumkan Judul, Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan Ayat untuk dibatalkan.

- KEEMPAT : Bupati dan Walikota melaporkan perkembangan pencabutan/perubahan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah kabupaten/kota yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi kepada Gubernur setiap bulan pada Minggu Pertama.
- KELIMA : Gubernur melaporkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah kabupaten/kota yang telah dicabut/diubah dan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah provinsi yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi kepada Menteri Dalam Negeri setiap bulan pada Minggu Kedua.
- KEENAM : Dalam hal penyusunan pencabutan/perubahan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dapat berkonsultasi dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah melalui Biro Hukum Provinsi.
- KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggungjawab.

Instruksi Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Tembusan kepada Yth.:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan;
4. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya;
6. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Sdr. Menteri Sekretaris Negara;
8. Sdr. Menteri Hukum dan HAM;
9. Sdr. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
10. Sdr. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
11. Sdr. Sekretaris Kabinet;
12. Sdr. Kepala Staf Presiden Republik Indonesia;
13. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Seluruh Indonesia; dan
14. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.